

## **PRINSIP KEPEMILIKAN HAK PADA PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA**

**Oleh :**

**Nanang Suparto, S.H.**

### ***Abstract***

*Agreements consumer financing PT Summit Oto Finance Branch Jember issued by financial institutions is in the making must meet the legality contained in treaty law, but agreements consumer financing issued by PT Summit Oto Finance Branch Jember not meet a legal agreement because there is an object burdened by two collateral material and breach of contract clauses that are not in accordance with Code Article 1337 of the Civil Code. In consumer financing agreement PT Summit Oto Finance Branch Jember include collateral objects burdened by fiduciary yet burdened fiduciary object is not made with the fiduciary deed and registered at the registration office Fiduciary. In Act No. 42 of 1999 on fiduciary clearly said that the objects were burdened by the fiduciary must be made with the fiduciary deed and registered at the registration office so that it can be said fiduciary in consumer financing agreement PT Summit Oto Finance Branch Jember there is not a guarantee. In consumer financing agreement if the debtor is said to commit a breach of contract late in paying the installments vehicle then the creditor can take the vehicle by force based on a power of attorney. Supposedly, if the debtor did breach the creditor may file a complaint with the local court to make a confiscation made by bailiff or using a system of mediation conducted by mediators.*

**Keywords:** *Agreement, Consumer Finance, Guarantee, Fiduciary, PT Summit Oto Finance Branch Jember*

## PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan demokrasi ekonomi yang mandiri dan handal guna mewujudkan terciptanya masyarakat adil dan makmur secara meluas, selaras, adil dan merata. Pembangunan ekonomi diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengatasi ketimpangan ekonomi serta kesenjangan sosial guna mencapai kesejahteraan manusia.

Kegiatan ekonomi dapat dilakukan oleh siapa saja, baik subjek hukum perorangan maupun badan hukum. Dengan semakin berkembangnya kegiatan ekonomi tersebut, maka semakin terasa pula perlunya sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan usaha. Hubungan antara pertumbuhan kegiatan ekonomi ataupun pertumbuhan kegiatan usaha erat kaitannya dengan sektor pembiayaan. Salah satu sumber pendanaan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dalam dunia usaha diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam. Kegiatan pinjam meminjam ini dapat dilakukan kepada lembaga perbankan maupun kepada lembaga keuangan lainnya. Hal ini disebabkan karena dunia perbankan ataupun lembaga keuangan lainnya merupakan

mitra usaha bagi perusahaan-perusahaan jasa non keuangan lainnya.

Kegiatan pinjam meminjam atau pemberian kredit berkaitan erat dengan dengan adanya jaminan. Pengertian jaminan dalam hal ini adalah jaminan khusus, bukan jaminan umum sebagaimana diatur dalam pasal 1131 KUH Perdata. Dalam dunia perbankan, bank dilarang memberikan kredit kepada siapapun tanpa adanya suatu jaminan yang cukup. Ketentuan pasal 24 Undang-Undang No.14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan menyatakan secara tegas bahwa “Bank Umum dilarang memberikan kredit kepada siapapun juga tanpa jaminan yang cukup”. Demikian pula dalam pasal 8 UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, disebutkan bahwa “Dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas kesanggupan dan kemampuan debitur untuk mengembalikan pinjaman sesuai dengan yang diperjanjikan”. Dalam dunia perbankan untuk mengamankan kredit yang diberikan, benda jaminan dianggap sebagai alat yang ampuh. Pihak bank sebagai kreditur selalu berpedoman pada asas *Commanditerings Verbood* yang artinya bahwa bank tidak mau menanggung resiko usaha debitur dengan kredit yang diberikan.

Pengertian Fidusia menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, adalah “Peralihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”. Jaminan Fidusia dilakukan dengan cara *constitutum possessorium*, yaitu benda yang diserahkan hak kepemilikannya tersebut kepada kreditor tetapi secara fisik masih dikuasai oleh pemberi fidusia untuk kepentingan penerima fidusia. Peralihan kepemilikan secara fidusia tidak dimaksudkan sebagai hak milik secara terus-menerus tetapi tujuannya adalah untuk memberikan jaminan pelunasan hutang debitor kepada kreditor.

Memperhatikan perkembangan lembaga jaminan fidusia dalam masyarakat, UU Jaminan Fidusia tidak hanya memberikan perlindungan hukum kepada kreditor penerima fidusia, melainkan juga diharapkan memberikan kepastian hukum yang kuat bagi pengguna lembaga jaminan fidusia. Menurut Gustav Radbruch, hukum memiliki tiga aspek, yakni keadilan, finalitas dan kepastian.

Kepemilikan hak merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pendaftaran jaminan fidusia bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang

berkepentingan dan memberikan hak yang didahulukan (*preferen*) kepada penerima fidusia terhadap kreditor lain. Prinsip Memiliki Kewenangan Hukum Terhadap Obyek Jaminan dalam Jaminan fidusia terpenuhi dengan adanya kewajiban pendaftaran jaminan fidusia kepada Kantor Pendaftaran fidusia (KPF) yang dinyatakan dalam pasal 11 ayat (1) UUJF bahwa “Benda” yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan”. Dengan adanya pendaftaran ini semua keterangan atau informasi mengenai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang ada pada Kantor Pendaftaran Fidusia bersifat terbuka untuk umum.

Usaha untuk memberikan kepastian hukum dalam peralihan kepemilikan secara fidusia, harus diakui telah mengalami perkembangan setelah berlakunya UUJF. Namun demikian tidak berarti bahwa undang-undang tersebut sudah lengkap dan sempurna. Bagaimanapun eksistensi hukum itu tak lain merupakan suatu proses yang berkelanjutan, mengingat watak undang-undang itu bukanlah produk yang bersifat final. Demikian pula diungkapkan oleh Sudikno Mertokusumo dan Pitlo, bahwa “Undang-undang tidak mungkin lengkap, undang-undang hanya merupakan satu tahap dalam pembentukan hukum dan terpaksa mencari kelengkapannya dalam praktek pembebanan jaminan fidusia dengan

hak milik orang lain yang diikuti dengan diterbitkannya surat kuasa untuk itu perlu diatur dalam undang-undang no 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengangkat tema tersebut dalam penelitian ilmiah dalam bentuk tesis dengan judul **“Prinsip Kepemilikan Hak Pada Pembebanan Jaminan Fidusia”**.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut.

1. Apakah kebendaan jaminan fidusia sesuai dengan sifat tertutup hukum benda?
2. Apakah kepemilikan hak merupakan syarat dalam jaminan fidusia?
3. Apakah pembebanan jaminan fidusia telah memberikan perlindungan hukum bagi kreditor dan debitor?

### **PEMBAHASAN**

#### **Legalitas Dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT Summit Oto Finance Cabang Jember**

Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian. Kontrak merupakan perjanjian yang bentuknya tertulis. Perjanjian adalah

suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Tidak semua perjanjian bisa menimbulkan perikatan. Perjanjian yang tidak menimbulkan perikatan, tidak menimbulkan akibat. Hanya perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang saja yang dapat menimbulkan perikatan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang bunyinya menyatakan: Semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Dalam suatu perjanjian juga terdapat syarat sahnya perjanjian yang tercantum dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diantaranya:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal;

Dari uraian diatas mengenai syarat sahnya perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga terdapat syarat

subyektif dan syarat obyektif. Jika dijelaskan unsur subyektif dan unsur obyektif digolongkan ke dalam :

- a. Dua unsur pokok yang mengangkat subyek (pihak) yang mengadakan perjanjian (unsur subyektif);
- b. Dua unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan obyek perjanjian (unsur obyektif).

Unsur subyektif diatas mencakup adanya kesepakatan secara bebas dari para pihak yang berjanji, dan kecakapan dari pihak-pihak yang melaksanakan. Sedangkan unsur obyektif meliputi keberadaan dari pokok persoalan yang merupakan obyek yang diperjanjikan, dan causa dari obyek yang berupa prestasi yang disepakati untuk dilaksanakan tersebut haruslah sesuatu yang tidak dilarang atau diperkenankan menurut hukum. Apabila tidak terpenuhinya salah satu unsur dari ke empat unsur tersebut menyebabkan cacat dalam perjanjian, dan perjanjian tersebut diancam dengan kebatalan, baik dalam bentuk dapat dibatalkan (jika terhadap pelanggaran terhadap unsur subyektif), maupun batal demi hukum (dalam hal tidak terpenuhinya unsur obyektif), dengan pengertian bahwa perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya.

Dari uraian diatas telah dikatakan bahwa syarat subyektif sahnya perjanjian, digantungkan pada dua macam keadaan :

- a. Terjadinya kesepakatan secara bebas di antara para pihak yang mengadakan atau melangsungkan perjanjian;
- b. Adanya kecakapan dari pihak-pihak yang berjanji.

Sementara syarat obyektif sahnya perjanjian dapat ditemukan dalam:

- a. Pasal 1332 sampai dengan pasal 1334 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai keharusan adanya suatu hal tertentu dalam perjanjian.
- b. Pasal 1335 sampai dengan pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai kewajiban adanya suatu sebab yang halal dalam setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

Dalam subbab sebelumnya telah dibahas mengenai legalitas suatu perjanjian apabila ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selanjutnya mengenai perjanjian pembiayaan konsumen nomor 20-031-11-01348 antara PT Summit Oto Finance Cabang Jember selaku kreditor dengan Agus Pramono sebagai debitor. Dalam isi perjanjian pembiayaan konsumen tersebut terdapat adanya suatu pengakuan hutang. Pengakuan hutang tersebut dibuat menjadi satu kesatuan dengan

perjanjian pembiayaan konsumen yang tidak terpisahkan.

Klausul mengenai pengakuan hutang, jika dikaitkan dengan pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka dalam perjanjian pembiayaan konsumen tersebut mengenai pengakuan hutang tidak memenuhi legalitas perjanjian. Karena seharusnya pengakuan hutang harus dibuat dengan suatu akta tersendiri berupa grosse akta yang diterbitkan oleh notaris, tidak dibuat satu kesatuan dengan perjanjian pembiayaan konsumen seperti halnya tersebut. Apabila pengakuan hutang tersebut dibuat menjadi satu kesatuan dengan perjanjian pembiayaan konsumen maka perjanjian tersebut telah menyalahi ketentuan undang-undang yang terdapat pada pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu bertentangan dengan undang-undang.

Selanjutnya pasal 7 perjanjian pembiayaan konsumen nomor 20-031-11-01348 mencantumkan tentang jaminan fidusia yang dijadikan menjadi satu kesatuan dengan perjanjian yang tidak dapat terpisahkan.

Jaminan fidusia yang tercantum dalam pasal 7 perjanjian pembiayaan konsumen tersebut jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia maka pembebanan yang dilakukan dengan cara demikian tidak tepat, karena jelas

dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 telah disebutkan bahwa benda yang dibebani oleh jaminan fidusia harus dibuat dengan akta fidusia dan didaftarkan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF). Jaminan yang tercantum dalam perjanjian pembiayaan konsumen tersebut jika dikaitkan dengan pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka tidak memenuhi legalitas dari perjanjian karena sangat jelas telah menyalahi ketentuan yang ada dalam undang-undang.

Selanjutnya dalam pasal 9 juga mencantumkan mengenai pengalihan hak yang membolehkan kreditor untuk menggadaikan ulang barang jaminan. Maka jika ditinjau dari segi legalitas hal ini tidak boleh dilakukan karena dalam satu benda dibebani oleh dua hak kebendaan yang diantaranya jaminan fidusia dan gadai.

Selanjutnya dalam pasal 11 mencantumkan klausul mengenai cidera janji yang isinya juga memuat tentang pemalsuan surat atau dokumen yang dilakukan oleh debitor. Sedangkan jika ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pemalsuan surat atau dokumen yang dilakukan oleh debitor bukan merupakan suatu cidera janji (wanprestasi). Kriteria wanprestasi sendiri menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang terdapat di dalam pasal 1243 diantaranya:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan;
- b. Melakukan apa yang dijanjikan tapi terlambat;
- c. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana mestinya;
- d. Melakukan apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan berdasarkan perjanjian.

Jika ditinjau dari segi legalitas suatu perjanjian maka pasal 11 ini tidak memenuhi unsur tersebut, sehingga jika dikaitkan dengan pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka ketentuan tersebut bertentangan dengan undang-undang.

### **Jaminan Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen**

Dalam hukum jaminan ada beberapa hak-hak kebendaan yang diatur dalam buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang disebut dengan hak kebendaan adalah hak untuk menguasai suatu benda. Hak kebendaan sendiri dibagi menjadi dua macam diantaranya:

- a. Hak yang memberikan kenikmatan;
- b. Hak yang memberikan jaminan.

Hak yang memberikan kenikmatan sendiri berarti merupakan suatu hak dari subjek hukum untuk menikmati benda secara penuh. Contohnya diantaranya hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai hasil, maupun menikmati benda secara terbatas

misalnya seperti hak atas pengabdian pekarangan. Hak yang memberikan jaminan sendiri berarti memberi kepada yang berhak/kreditor hak didahulukan untuk mengambil pelunasan dari hasil penjualan barang yang dibebani, seperti gadai, hipotek, *credietverband*, hak tanggungan atas tanah, jaminan fidusia.

Uraian diatas merupakan mengenai macam-macam hak kebendaan yang diatur di dalam buku II Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Menurut Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja dalam bukunya yang berjudul *Kebendaan Pada Umumnya* hak kebendaan juga mempunyai asas-asas yang melekat diantaranya :

- a. Hukum kebendaan merupakan hukum yang bersifat memaksa (*dwingend recht*) yang tidak dapat dikesampingkan oleh para pihak;
- b. Hak kebendaan dapat dipindahkan dengan pengertian bahwa, kecuali dalam hal bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertban umum, hak milik atas kebendaan dapat dialihkan dari pemiliknya semula kepada pihak liannya, dengan segala akibat hukumnya;
- c. *Individualiteit*, yang berarti bahwa yang dapat dimiliki sebagai kebendaan adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat ditemukan terpisah;

- d. *Totaliteit*, asas ini menyatakan bahwa kepemilikan oleh individu atas suatu kebendaan berarti kepemilikan menyeluruh atas setiap bagian kebendaan tersebut. Dalam konteks ini misalnya seseorang tidak mungkin memiliki bagian dari suatu kebendaan, jika ia sendiri tidak memiliki titel hak milik atas kebendaan tersebut secara utuh;
- e. Asas tidak dapat dipisahkan (*onsplitsbaarheid*). Asas ini merupakan konsekuensi hukum dari asas *totaliteit*, dimana dikatakan bahwa seseorang tidak dimungkinkan melepaskan hanya sebagian hak miliknya atas suatu kebendaan yang utuh. Meskipun seorang pemilik diberikan kewenangan untuk membebani hak miliknya dengan hak kebendaan lainnya yang bersifat terbatas (*jura in re aliena*), namun pembebanan yang dilakukan itupun hanya dapat dibebankan terhadap keseluruhan kebendaan yang menjadi miliknya tersebut. Jadi *jura in re aliena* tidak mungkin dapat diberikan untuk sebagian dari benda, melainkan harus untuk seluruh benda tersebut sebagai satu kesatuan;
- f. Asas *prioriteit*. Pada uraian mengenai asas *onsplitsbaarheid* tersebut telah dikatakan bahwa atas suatu kebendaan dimungkinkan untuk diberikan *jura in re aliena* yang memberikan hak kebendaan terbatas atas kebendaan tersebut. Hak kebendaan terbatas ini oleh hukum diberikan kedudukan berjenjang (prioritas) antara suatu hak dengan hak lainnya;
- g. Asas percampuran (*vermening*). Asas ini merupakan juga asas kelanjutan dari pemberian *jura in re aliena*, di mana dikatakan bahwa pemegang hak milik atas kebendaan terbatas tidak mungkin menjadi pemegang hak kebendaan terbatas tersebut. Jika hak kebendaan terbatas jatuh ke tangan pemegang hak milik kebendaan tersebut, maka hak kebendaan yang bersifat terbatas tersebut demi hukum hapus;
- h. Asas *publiciteit*. Asas ini berlaku untuk benda tidak bergerak yang diberikan yang diberikan hak kebendaan;
- i. Asas perlakuan yang berbeda atas kebendaan bergerak dan kebendaan tidak bergerak;
- j. Adanya sifat perjanjian dalam setiap pengadaan atau pembentukan hak kebendaan. Pada dasarnya dalam setiap hukum perjanjian terkandung pula asas kebendaan dan dalam setiap hak kebendaan melekat pula sifat hukum perjanjian di dalamnya.
- Uraian diatas merupakan penjelasan dari asas-asas yang terdapat di dalam hak-hak

kebendaan baik itu hak kebendaan yang memberikan kenikmatan maupun hak kebendaan yang memberikan jaminan semuanya melekat asas-asas tersebut.

Selain mengenai hak-hak kebendaan diatas hukum jaminan juga mempunyai jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan sendiri berarti jaminan berupa hak mutlak atas suatu benda yang mempunyai ciri-ciri mempunyai hubungan tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan. Menurut Salim HS dalam bukunya yang berjudul Hukum Perdata Tertulis mengenai jaminan kebendaan ada 5 diantaranya:

- a. Gadai, yang diatur di dalam Bab 20 Buku II Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Pengertian gadai sebagaimana dirumuskan di dalam pasal 1150 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menyatakan *Pand* ialah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang (kreditor) atas suatu benda bergerak yang diserahkan kepadanya oleh si berutang (debitor) atau oleh seorang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada si berpiutang (kreditor) itu untuk mengambil pelunasan dari barang-barang bergerak tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang (kreditor) lainnya, dengan kekecualian beaya untuk melelang
- barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara barang itu, biaya-biaya mana harus didahulukan;
- b. Hipotik, yang diatur dalam bab 21 Buku II Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Hipotik sebagaimana dengan gadai merupakan bentuk jaminan kredit yang timbul dari perjanjian yaitu suatu bentuk jaminan yang adanya harus diperjanjikan terlebih dahulu. Pengaturan hipotik terdapat di dalam buku II Kitab Undang Undang Hukum Perdata ditentukan dalam pasal 1162 yang menyatakan Hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak, untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan;
- c. *Credietverband*, yang diatur dalam Stb. 1908 Nomor 542 sebagaimana telah diubah dengan Stb 1937 Nomor 190. Sebagaimana halnya dengan hipotik, *credietverband* adalah hak kebendaan atas benda tidak bergerak (tanah beserta bangunan diatas nya yang diikat sebagai jaminan atas suatu perikatan dan memberikan hak bagi kreditor untuk mengambil pelunasan dari benda tidak bergerak bersangkutan (tanah bilamana debitor tidak memenuhi kewajibannya kepada kreditor pemegang *credietverband* itu);

- d. Hak Tanggungan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Yang dimaksud dengan hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria berikut atau tidak berikut benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lainnya.
- e. Jaminan Fidusia, sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Fidusia sendiri berarti pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda (Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 42 Tahun 1999). Yang dimaksud dengan jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak.

Jaminan Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT Summit Oto Finance Cabang Jember

Dalam subbab sebelumnya telah dijelaskan mengenai hak-hak kebendaan yang diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, beserta macam-macam jaminan kebendaan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam perjanjian pembiayaan konsumen nomor 20-031-11-01348 PT Summit Oto Finance Cabang Jember yang juga mencantumkan klausul mengenai jaminan kebendaan.

Pada perjanjian pembiayaan konsumen nomor 20-031-11-01348 PT Summit Oto Finance Cabang Jember mencantumkan klausul pasal mengenai jaminan, yaitu didalam Pasal 7, yang menyatakan:

- a. Untuk menjamin pembayaran kembali dengan tertib dan pelunasan seluruh hutang debitor kepada kreditor yang timbul berdasarkan perjanjian ini dan/atau perjanjian lainnya yang dibuat oleh debitor dan kreditor, maka debitor dan/atau pemilik jaminan dengan ini menyerahkan hak milik atas barang sebagai jaminan, termasuk segala sesuatu yang menjadi bagian dan perlengkapannya, baik yang sudah ada pada saat pembelian maupun yang akan ada di kemudian hari, secara fidusia kepada kreditor dan kreditor menerangkan dengan ini menerima baik penyerahan hak milik secara fidusia atas

barang jaminan tersebut diatas dari debitor dan/atau pemilik jaminan.

- b. Para pihak saling setuju dan sepakat bahwa penyerahan hak milik secara fidusia atas barang tersebut dilakukan dan diterima dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang fidusia dan peraturan pelaksanaannya.
- c. Segala biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan jaminan penyerahan hak milik secara fidusia, termasuk namun tidak terbatas pada biaya notaris, pendaftaran fidusia menjadi tanggungan dan wajib dibayar oleh debitor.

Dari ketentuan pasal 7 ayat 3 perjanjian pembiayaan konsumen tersebut diatas terdapat suatu klausul yang menyangkut biaya-biaya yang ditimbulkan dari jaminan fidusia yang terdiri dari biaya notaris, pendaftaran fidusia, dan dibebankan kepada debitor dalam prakteknya tidak pernah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat 1 yang berbunyi pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia serta pasal 11 ayat 1 yang berbunyi benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

Dari apa yang penulis uraikan diatas secara tersirat dan tersurat bahwa pada perjanjian pembiayaan konsumen didalam pelaksanaannya tidak menghormati dan melaksanakan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, oleh karena itu pembebanan jaminan fidusia dengan mengesampingkan berlakunya pasal 5 ayat 1 dan pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia dapat dikategorikan melanggar hukum. Sehingga dalam perjanjian pembiayaan konsumen tersebut dapat dikatakan tidak ada jaminan meskipun itu dituangkan dalam pasal 7, disamping itu ada klausul tentang pengalihan hak seperti yang tertuang dalam pasal 9 yang bunyinya debitor menyetujui serta seberapa perlu dengan ini memberi kuasa kepada kreditor, dan karenanya tanpa diperlukan suatu pemberitahuan resmi atau dalam bentuk dan/atau cara lain apapun juga, untuk menggadaikan atau dengan cara apapun memindahkan dan menyerahkan piutang atau tagihan-tagihan kreditor berdasarkan perjanjian ini kepada pihak lain dengan siapa kreditor akan membuat perjanjian subrogasi, cessie, pembiayaan bersama atau perjanjian kerjasama lain, berikut semua hak kekuasaan-kekuasaan dan jaminan-jaminan yang ada pada kreditor berdasarkan perjanjian ini atau akta pemberian

jaminan, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik oleh kreditor.

Hal tersebut diatas tidak lazim di dalam hukum perjanjian meskipun menganut sistem terbuka. Tidak lazimnya dalam satu perjanjian dan satu obyek diletakkan jaminan kebendaan yang berbeda disatu sisi diletakkan jaminan fidusia di sisi lain diletakkan jaminan gadai, jadi perjanjian pembiayaan konsumen bertentangan dengan undang-undang khususnya yang berlaku dalam hukum kebendaan.

### **Penyelesaian Cidera Janji Oleh PT. Summit Oto Finance Cabang Jember**

Dalam suatu perikatan atau suatu perjanjian adalah pihak-pihak di dalamnya yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melaksanakan apa yang sudah diperjanjikan. Pihak yang berhak menuntut dinamakan pihak berpiutang atau kreditor, sedangkan pihak yang wajib memenuhi tuntutan yaitu dinamakan pihak berhutang atau debitor.

Prestasi disini wajib dilakukan atau dipenuhi oleh kedua belah pihak yang membuat perjanjian karena mereka sudah sepakat terhadap perjanjian tersebut, apabila salah satu pihak tidak bisa atau tidak dapat memenuhi prestasi tersebut maka dapat dikatakan dengan wanprestasi. Kriteria wanprestasi menurut Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata yang terdapat di dalam pasal 1243 diantaranya :

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan;
- b. Melakukan apa yang dijanjikan tapi terlambat;
- c. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana mestinya;
- d. Melakukan apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan berdasarkan perjanjian.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikenal istilah wanprestasi. Wanprestasi disini yaitu tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dengan debitor, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai wanprestasi diatur dalam pasal 1238 yang menyebutkan bahwa: Debitor dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitor harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Pasal diatas menerangkan tentang kapan seorang debitor dianggap wanprestasi dalam suatu perjanjian. Seorang debitor baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditor atau juru sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditor atau juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditor

berhak membawa persoalan itu ke pengadilan, dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa seorang debitur telah melakukan wanprestasi apabila telah dilontarkannya suatu somasi atau peringatan oleh pihak kreditor, setelah dilontarkannya somasi tersebut maka dapat dikatakan bahwa debitur tersebut telah wanprestasi. Somasi atau pemberitahuan disini diatur dalam pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Somasi disini adalah teguran dari si berpiutang (kreditor) kepada si berutang (debitur) agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati oleh keduanya.

Somasi timbul disebabkan karena debitur tidak memenuhi prestasinya sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Jika ditinjau lebih dalam penjelasan di atas ada beberapa penyebab terjadinya suatu somasi yang dilakukan oleh kreditor meliputi sebagai berikut :

- a. Debitur melaksanakan prestasi yang keliru, misalnya kreditor menerima sekeranjang jeruk seharusnya sekeranjang rambutan.
- b. Debitur tidak memenuhi prestasi pada hari yang telah dijanjikan. Tidak memenuhi prestasi dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu

keterlambatan melaksanakan prestasi dan sama sekali tidak memberikan prestasi. Penyebab tidak melaksanakan prestasi sama sekali karena prestasi tidak mungkin dilaksanakan atau karena debitur terang-terangan menolak memberikan prestasi

- c. Prestasi yang dilaksanakan oleh debitur tidak lagi berguna bagi kreditor setelah lewat waktu yang diperjanjikan.

Penyelesaian Cidera Janji Menurut Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT Summit Oto Finance Cabang Jember

Dalam subbab sebelumnya telah dijelaskan mengenai penyelesaian wanprestasi menurut hukum perjanjian. Dalam perjanjian pembiayaan konsumen nomor 20-031-11-01348 mencantumkan klausul pasal mengenai wanprestasi yang dinamakan dengan cidera janji. Klausul cidera janji tersebut terdapat dalam pasal 11 yang isinya mengatakan peristiwa-peristiwa dibawah ini merupakan cidera janji debitur dalam melaksanakan perjanjian ini, tanpa perlu didahului dengan surat peringatan khusus atau suatu penetapan dari pengadilan melainkan cukup telah terbukti dengan:

- a. Debitur tidak membayar angsuran, denda dan biaya-biaya lain atas suatu jumlah yang telah jatuh tempo sesuai perjanjian

yang dalam hal lewatnya waktu saja telah memberi bukti yang cukup bahwa debitor telah melalaikan kewajibannya menurut perjanjian ini sehingga peringatan dengan juru sita atau surat-surat lain serupa tidak diperlukan lagi;

- b. Barang dijual, disewakan, dipindah tangankan, dialihkan atau dijaminkan kepada pihak ketiga tanpa mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari kreditor;
- c. Apabila suatu pernyataan, surat keterangan atau dokumen-dokumen yang diberikan oleh debitor dan/ atau pemilik jaminan sehubungan dengan perjanjian ini ternyata tidak benar/ palsu;
- d. Debitor dan/ atau pemilik jaminan tidak melaksanakan kewajiban atau lalai untuk memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian.

Ketentuan pasal tersebut diatas tidak mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang telah menandatangani perjanjian pembiayaan konsumen, karena pembebanannya tidak dibuat dengan akta notariil (akta fidusia) dan tidak didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia. Sehingga sebagai jalan keluar apabila terjadi debitor yang cidera janji diambil jalan pintas penyelesaiannya dengan menggunakan surat kuasa.

Surat kuasa tersebut merupakan surat kuasa untuk mengambil kendaraan bermotor yang dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan perjanjian pembiayaan konsumen nomor 20-031-11-01348 dan tidak dapat terpisahkan yang isinya:

- a. Mengambil dan menguasai kembali kendaraan bermotor dari pemberi kuasa maupun dari pihak lain termasuk apabila perlu menggunakan bantuan atau perantara pihak yang berwajib, termasuk tidak terbatas pada pihak kepolisian dan/ atau pejabat-pejabat yang berwenang lainnya;
- b. Memasuki halaman atau tempat dimana barang disimpan atau ditempatkan;
- c. Menjual barang dimuka umum atau di bawah tangan atau dengan cara lain memindahtangankan barang kepada pihak lain pada setiap waktu serta untuk harga dan syarat-syarat yang dipandang baik oleh penerima kuasa;
- d. Menerima hasil penjualan barang, menandatangani dan mengeluarkan kwitansi yang diperlukan dan menggunakan uang hasil penjualan barang untuk melunasi seluruh hutang debitor kepada kreditor;
- e. Mengajukan permohonan blokir atas Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan/ atau Buku Pemilik Kendaraan Bermotor

(BPKB) serta mengurus dan menyelesaikan balik nama barang guna kepentingan penerima kuasa;

- f. Melakukan segala tindakan yang perlu, berguna, dan dipandang baik oleh penerima kuasa untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang dikuasakan dalam surat kuasa ini, tidak ada yang dikecualikan.

Surat kuasa diatas dimaksudkan apabila debitur melakukan cidera janji dalam perjanjian pembiayaan konsumen, sehingga apabila debitur cidera janji maka pihak kreditor dapat menyelesaikannya dengan dasar surat kuasa tersebut.

Disini penulis berpendapat bahwa penyelesaian wanprestasi menggunakan surat kuasa yang dilakukan PT Summit Oto Finance Cabang Jember tidak tepat. Seharusnya kreditor melakukan somasi terlebih dahulu apabila debitur melakukan suatu cidera janji sehingga tidak melanggar hak-hak yang dimiliki oleh debitur, bahwa penyelesaian debitur cidera janji menggunakan surat kuasa seperti tersebut di atas bertentangan dengan penyelesaian menurut hukum perjanjian.

### **Kesimpulan dan Saran**

Berdasarkan penjelasan permasalahan dalam pembahasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian pembiayaan konsumen nomor 20-031-11-01348 PT Summit Oto Finance Cabang Jember jika di analisis secara seksama belum memenuhi legalitas suatu perjanjian. Dilihat dari isi pasal 5, isi pasal 7, isi pasal 9, dan isi pasal 11, maka semua pasal tersebut dilarang oleh undang-undang, apabila dikaitkan dengan pasal 1377 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata semua pasal tersebut merupakan sebab terlarang. Dengan demikian perjanjian pembiayaan konsumen nomor 20-031-11-01348 PT Summit Oto Finance Cabang Jember tidak memenuhi legalitas perjanjian.
2. Dalam perjanjian pembiayaan konsumen nomor 20-031-11-01348 PT Summit Oto Finance Cabang Jember tidak terdapat adanya suatu jaminan. Meskipun di dalam pasal 7 dituangkan adanya klausul jaminan fidusia karena benda yang dibebani oleh jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen tidak dibuat dengan akta fidusia dan tidak didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia. Secara yuridis benda yang dibebani oleh jaminan fidusia harus dbuat dengan akta fidusia yang dibuat oleh notaris sesuai dengan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan benda yang dibebani oleh jaminan fidusia harus

didaftarkan kepada kantor pendaftaran fidusia (KPF) sehingga terbitlah sertifikat fidusia. Dengan demikian perjanjian pembiayaan konsumen tersebut dalam pelaksanaannya tidak menghormati dan melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

3. Cara PT Summit Oto Finance Cabang Jember dalam menyelesaikan cidera janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh debitur tidak tepat. Dalam perjanjian tersebut apabila debitur cidera janji langsung mengambil barang milik debitur sesuai dengan isi surat kuasa yang menjadi satu kesatuan dengan perjanjian pembiayaan konsumen. Seharusnya menurut hukum perjanjian apabila debitur cidera janji pihak kreditor harus melayangkan suatu somasi atau peringatan terlebih dahulu sehingga tidak melanggar hak-hak yang dimiliki oleh debitur.

Berdasarkan penjelasan permasalahan dalam pembahasan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut.

1. Pembuatan perjanjian pembiayaan konsumen seharusnya memperhatikan mengenai legalitas atau syarat sahnya suatu perjanjian yang tercantum dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Utamanya mengenai pasal 1337

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang isinya mengenai kriteria suatu kausa dikatakan halal sehingga tidak terjadi seperti yang ada dalam pasal 5, pasal 7, pasal 9, dan pasal 11, apalagi dalam perjanjian tersebut terdapat satu benda yang dibebani oleh 2 jaminan kebendaan yang berbeda.

2. Pembebanan benda yang dibebani oleh jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen seharusnya dibuat menggunakan akta fidusia yang dibuat oleh notaris sesuai pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, juga benda yang dibebani oleh jaminan fidusia harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) sesuai ketentuan pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Sehingga terbitlah sertifikat fidusia yang menjadi dasar bahwa benda tersebut telah dibebani oleh jaminan fidusia.
3. Penyelesaian debitur cidera janji (wanprestasi) dengan menggunakan surat kuasa sebaiknya tidak dilakukan. Seharusnya penyelesaian debitur yang melakukan cidera janji dilakukan menggunakan somasi atau peringatan terlebih dahulu sehingga pihak debitur tidak merasa hak-haknya dilanggar oleh kreditor.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak-Perancangan Kontrak*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008
- Andi Prajitno, *Hukum Fidusia-Problematika Yuridis Pemberlakuan UUNo.42Tahun1999*, Bayumedia, Malang, 2011
- Apeldoorn L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004
- Bernard LTanya, Yoan NSimanjuntak dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum- Strategi Tertib Manusia Lintas Ruangdan Generasi*, CV. Kita, Surabaya, 2006
- Budi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, 1994
- Budiarto, dkk, *Kamus Hukum Umum*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM, 2004
- Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan bagi Tanah dan Benda lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*, PTCitra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum-Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum*, LaksBang Justitia, Surabaya, 2010
- Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Djambatan, Jakarta, 1996.
- Gunawan widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Raja grafindo Persada ,Jakarta, 2000,
- Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2005
- Herowati Poesoko, *Parate Executie Obyek Hak Tanggungan* Laksbang, Yogyakarta, 2008
- Hornby A.S., Parnwell E.C., Siswoyo, *Kamus Inggris-Indonesia*, Indira, Jakarta, 1993
- Indrawati Soewarso, *Aspek Hukum Jaminan Kredit*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 2002
- Ivida Dewi Amrih Suci dan Herowati Poesoko, *Hak Kreditor Separatis Dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitor Pailit*, LaksBang, Yogyakarta, 2011
- J. Satrio, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung, 1999
- Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2011
- Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaya, *Seri Hukum Harta Kekayaan- Kebendaan pada Umumnya*, Prenada Media, Jakarta, 2003.
- Mariam Darus Badrul zaman, *Bab-bab Tentang Creditverband, Gadai & Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991
- Mariam Darus Badruzaman, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Moch. Isnaeni, *Hipotek Pesawat Udara di Indonesia*, CV. Dharma Muda, Surabaya, 1996
- Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- M. Khoidin, *Problematika Eksekusi Sertifikat Hak Tanggungan*, LaksBang, Yogyakarta, 2005.
- Nieuwenhus JH., *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Diterjemahkan oleh Djasadin
- Philip M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- Philip M Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada Univesity Press, 2002
- Philip M. Hadjon dan Tatik Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005

- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2010
- Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Solly Lubis, *Serba Serbi Politik dan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1989
- Sri Rezeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Bayumedia, Malang, 2007
- Sri Soedewi Maschoen Sofwan, *Hukum Jaminan Di Indonesia, Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta: Liberti, 1980.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, cetakan ke IX, Intermedia, Jakarta, 1991
- Subekti dan Tjitro sudibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008
- Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2009. Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Alumni, Bandung, 2006
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 2003.
- Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum, Buku Kesatu*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- UU No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah
- UU No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- UU No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
- PP. No.86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia
- PP. No.9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan

### BIODATA PENULIS

**Nanang Suparto, S.H.** adalah Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

### Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar (UUD) 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
- Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesië* (AB) Stb. 1847-23
- UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA)
- UU No. 16 Tahun 1985 Jo UU No. 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun
- UU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman